

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH
PEKERJA DALAM PEMASANGAN PIPA
JARINGAN BAWAH TANAH
(Studi pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh :

**RENO BENI SUSANTO
NPM : 1721030363**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muammalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH
PEKERJA DALAM PEMASANGAN PIPA
JARINGAN BAWAH TANAH
(Studi pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh :

RENO BENI SUSANTO

NPM : 1721030363

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muammalah)

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.l.

Pembimbing II : Herlina Kurniati,S.H.I.,M.E.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Upah adalah suatu pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan. Upah mengupah adalah bentuk tolong menolong antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam pembayaran upah harus dibayarkan sesegera mungkin tidak boleh ditunda-tunda. Tetapi dalam prakteknya terkadang pembayaran upah sering terjadi penundaan pembayarn. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Upah Penggalian Pipa Jaringan bawah Tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandar Lampung? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Penggalian Pipa Jaringan bawah Tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Bandar Lampung?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Pengupahan Penggalian Pipa Jaringan bawah Tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Penggalian Pipa Jaringan bawah Tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif-deskriptif dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini adalah Sistem upah pekerja dalam pemasangan pipa jaringan bawah tanah pada perusahaan daerah air minum, dalam sistem pengupahan di perusahaan air minum terdapat 2 sistem pengupahan yang pertama upah bulan dan upah harian, untuk upah bulanan diberikan kepada karyawan tetap perusahaan sedangkan upah harian diberikan kepada yang bukan karyawan tetap seperti mandor, tukang, helper pemasangan pipa jaringan. untuk sistem upah harian setiap pekerja mendapatkan upah yang berbeda sesuai dengan jasa yang telah mereka berikan tetapi dalam hal ini waktu pembayaran upahnya ada sedikit keterlambatan pembayaran. Tinjauan hukum Islam tentang sistem upah pekerja pemasangan pipa jaringan bawah tanah pada perusahaan air minum, telah sesuai dengan hukum Islam

bahwa pemberian upah telah sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Tetapi pada sistem waktu pembayarannya tidak sesuai karena terjadi keterlambatan pembayaran upah, sehingga hukum dalam waktu pembayarannya menjadi haram karena menunda-nunda pembayaran upah pekerja, hal ini dapat menimbulkan kezholiman antara salah satu pihak, dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa upah harus diberikan sesegera mungkin tidak boleh ditunda-tunda.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reno Beni Susanto
NPM : 1721030363
Jurusan/Prodi : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Dalam Pemasangan Pipa Jaringan Bawah Tanah (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis



Reno Beni Susanto
NPM 1721030363



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan hukum Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Dalam Pemasangan Pipa Jaringan Bawah Tanah (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung)**

Nama : **Reno Beni Susanto**

NPM : **1721030363**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Muamalah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

NIP. 196901051998031003

Pembimbing II

Herlina Kurniati, S.H.L., M.El.

NIP. -

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002




**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**


Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Sketsa dengan judul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Dalam Pemasangan Pipa Jaringan Bawah Tanah (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung)” disusun oleh **Reno Beni Susanto Npm 1721030363** Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung . Pada hari/tanggal : Selasa, 14 Maret 2023.


TIM PENGUJI

Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I. (..........)

Sekretaris : Iip Nurul Topani, S.H., M.H. (..........)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (..........)

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (..........)

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (..........)

**Mentor
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Reda Nur Hafidza
NIP. 196908081993113002



MOTTO

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

”Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”

Qs. Al-Jaatsiyah:22



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bahagia yang sangat dalam saya persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Ayah Wahyo dan Ibu Tumini tercinta. Terimakasih saya ucapkan atas dukungan yang selalu diberikan kepada saya sedari kecil sampai saat ini, terimakasih setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran kesuksesanku, terimakasih untuk semangat yang tiada henti diberikan.
2. Adik-adikku tersayang, Wildan Irfana terimakasih atas semangat dan motivasi yang selalukalian berikan.
3. Seluruh keluarga, dan saudara-saudara yang telah mendukung serta mendoakan saya.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Reno Beni Susanto, dilahirkan di Padang Tambak pada tanggal 15 Desember 1998, anak Pertama dari pasangan Bapak Wahyu dan Ibu Tumini, Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri2 padang tambak dan selesai pada tahun 2011. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Way Tenong selesai pada tahun 2014. Madrasah Aliyah Darul A'mal selesai pada tahun pada tahun 2017, Lalu melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bandar Lampung, Februari 2023



Reno Beni Susanto
NPM. 1721030363

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Dalam Pemasangan Pipa Jaringan Bawah Tanah (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah, atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terima kasih itu sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu sampaikan kepada:

1. Bapak Prof.H. Wan Jamaludin Z, M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, para Staff Karyawan dan Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung serta pengelola perpustakaan yang telah memberi informasi, data refrensi dan lain-lain.
6. Kepala Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung, para Staff dan Karyawan,yang membantupenulis mendapatkan data dan mengizinkanpenulisuntuk meneliti.

7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Muamalah H dan lebih khusus kepada Bigboss Squad.
8. Teman-teman KKN Desa Padang Tambak Tahun 2020.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.

Akhirnya diharapkan betapa kecilnya Skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu dibidang ke Islaman.

Bandar Lampung, Februari 2023

Reno Beni Susanto
NPM. 1721030363



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad Dalam Hukum Islam.....	15
1. Pengertian Akad.....	15
2. Dasar Hukum Akad.....	17
3. Rukun dan Syarat Akad	18
4. Macam-macam Akad	22
5. Asas-asas Akad	23
6. Berakhirnya akad	28
B. Hukum Islam Tentang Ujroh.....	29
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	29

2. Dasar Hukum <i>Ujroh</i>	33
3. Rukun dan Syarat Ujrah.....	38
4. Rukun Ujrah	39
5. Macam-macam Ujrah	41
6. Sistem pengupahan dalam islam	54

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.....	59
B. Pelaksanaan Upah pekerja penggali pipa tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung	65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Sistem pada Upah Pekerja Dalam Pemasangan Pipa Jaringan Bawah Tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Dalam Pemasangan Pipa Jaringan Bawah Tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung	70

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Rekomendasi	74

DAFTAR RUJUKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidakakan terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas ialah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Pemasangan Pipa Jaringan Bawah Tanah** (Studi pada Perusahaan daerah air mineral way rilau Kota Bandar Lampung)” adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Tinjauan Menurut KBBI Tinjauan adalah meninjau dengan atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).¹

Hukum Islam adalah hasil daya suatu upaya para *fuqaha* dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat, dan dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam adalah syariat yang bersifat umum yang dapat diterapkan bagi perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi yang ada di dalam masyarakat.²

pengupahan adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.³

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 1078.

² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 21.

³ *Ibid.*, . 329

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajruna* atau *ajran* yang berarti memberi hadiah atau upah, dalam pengertian *syara* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.⁴ Dalam hal ini di tunjukan untuk pekerja dalam pemasangan pipa jaringan bawah tanah.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁵

Pipa jaringan bawah tanah adalah ruas pembawa air dari bak penampungan dari reservoir tempat penyimpanan air untuk sementara sebelum didistribusikan kepada pengguna atau konsumen.

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah di atas, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pemeriksaan yang teliti terhadap pemberian imbalan sebagai bayaran seseorang yang telah bekerja penggali pipa bawah tanah berdasarkan hukum-hukum Allah Swt yang terjadi di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Kegiatan bermuamalah merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan serta telah diatur dalam kaidah fiqh-fiqh muamalah. Fiqh Muamalah merupakan aturan-aturan hukum Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi maupun urusan sosial kemasyarakatan. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, 7.

⁵ Maimun, *Hukum ketenaga kerjaan suatu pengantar*, . 13.

bersifat duniawi, sebab segala aktivitas yang dilakukan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat

Akad ijarah dalam hukum Islam didefinisikan sebagai suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat dan jasa. Akad ijarah ini meliputi duacamam, yaitu: pertama, berupa sewa-menyewa yang biasanya disebut sebagai ijarah al-manafi', seperti sewa-menyewa rumah, dan kedua berupa perjanjian kerja yang dikenal dengan istilah ijarah al-'amal. Menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar, para ulama fiqih mendefinisikan ijarah al-'amal sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti membangun, menjahit dan sebagainya. Ijarah jenis inilah yang merupakan sumber perikatan kerja (*ijarah al-'amal*).

Dalam Islam, upah dikenal dengan ujah. Upah itu sendiri merupakan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam suatu akad kerjasama antara seseorang dengan orang lainya, yang termasuk dalam kategori akad yang dikenal dengan istilah Al-ijarah. Oleh karena itu untuk dalam melakukan akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang ada di dalam ijarah itu sendiri.

Air sangat penting dalam hidup ini karena air merupakan sumber dari kehidupan diantaranya untuk memnuhi kebutuhan untuk minum, mencuci, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Seiring perkembangan waktu, untuk mendapatkan air bersih semakin sulit dikarenakan adanya pencemaran sungai sumber air dari sumur yang kering.

Salah satu bidang usaha yang menawarkan air bersih sampai ke tempat tinggal para pengguna adalah perusahaan daerah air minum atau sering dikenal PDAM yang merupakan suatu badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang produksi dan distribusi air minum yang meliputi daerah wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Dalam suatu usahanya perusahaan daerah air minum pasti membutuhkan segala macam alat guna menyalurkan air dari sumber mata air menuju tempat para konsumen yang

membutuhkan air tersebut. Salah satu alat yang dibutuhkan untuk menyalurkan air yaitu menggunakan pipa yang diletakan dibawah tanah agar tidak mengganggu aktifitas masyarakat yang dilalui pipa tersebut.

Kerja sama adalah salah satu bentuk kegiatan muammlah yang berbasis tolong menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kerja sama antara pemilik perusahaan daerah air minum dengan pekerja pemasangan pipa bawah tanah.

Dalam pemasangan pipa dengan jangkauan yang sangat luas seperti daerah bandar lampung membutuhkan pekerja yang sangat banyak untuk menyalurkan air ke konsumen dengan demikian pengupahan perusahaan daerah air minum cukup besar dimana tentang sistem pengupahan pekerja menjadi masalah yang lebih penting karna pekerja yang di butuhkan cukup banyak. Sehingga untuk menetapkan upah perusahaan harus mengetahui tentang produktifitas, jabatan/ golongan, lama kerja dan prestasi kerja masing masing karyawan. Dengan demikian maka sistem pengupahan pada perusahaan daerah air minum bandar lampung harus mendapatkan pengawasan dan penanganan yang khusus dalam pembayaran gaji.

Namun praktiknya di lapangan banyak sekali praktik sistem pengupahan yang kurang tepat dengan sistem pengupahan harian yang tidak sesuai dengan porsi kerja antara pekerja satu dengan yang lainnya dalam hal Pengupahan pekerja diberikan upah yang sama tetapi dengan porsi kerja yang berbeda dan dalam waktu pembayaran upah juga terkadang terlambat dari waktu yang telah disepakati, disini pekerja merasa tidak dapat keadilan dalam hal porsi kerjanya dan pengupahan serta waktu pembayaran upah. Sehingga munculah berbagai permasalahan yang terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh atau karyawan.

Dalam hal lain pekerja pemasangan pipa bekerja dalam cuaca yang sangat panas disini pekerja tidak merasa sesuai

dengan di berikan porsi gaji, mereka juga tidak dapat hak atau komplek untuk penambahan gaji.

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Pemasangan Pipa Jaringan Bawah Tanah** (Studi pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung)”. Apakah pada sistem pengupahan yang telah dilakukan sudah sesuai atau belum menurut tinjauan hukum Islam.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus adapun maksud dalam merumuskan masalah, Oleh karena itu fokus penelitian sangat berperan penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih di dasarkan pada tingkat kepentingan urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan di fokuskan pada Bagaimana praktik pengupahan pekerja pemasangan pipa jaringan bawah tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengupahan Penggalian Pipa Jaringan bawah Tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Penggalian Pipa Jaringan bawah Tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran upah pekerja penggalian pipa jaringan bawah tanah di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah pekerja penggalian pipa jaringan bawah tanah di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dimaksud dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoris manfaat penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep upah-mengupah, sistem upah-mengupah yang sesuai dengan (Hukum Islam) yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam pandangan dan penilaian Hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, baik akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi bahan bacaan baru bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah peneliti melakukan telah terhadap beberapa literatur yang menunjang penelitian ini dan jurnal-jurnal terakreditasi terdapat beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut:

Pertama, dalam khazanah fiqh klasik, konsep yang bersentuhan langsung dengan masalah fiqh perburuhan adalah konsep hukum sewa-menyewa. Konsep sewa-menyewa terbagi menjadi dua, sewa-menyewa dalam bentuk barang (*Ijarah al-'ain*) objek nya adalah manfaat dari benda dan sewa-menyewa dalam bentuk pekerjaan yang melahirkan konsep upah mengupah (*Ijarah al-'amal*).⁶

Kedua, dalam buku karangan Ridwan yang berjudul *Fiqh Perburuhan* menjelaskan bahwa Islam memberikan kerangka yuridiksi dan etis tentang relasi buruh dan majikan dalam proses Kerjasama dalam bidang ekonomi. Buruh dan majikan merupakan dua komponen-komponen yang mempunyai kontribusi yang signifikan dengan wilayah dan tanggung jawab yang berbeda untuk bersinergi mencapai tujuan bersama.⁷

Ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mukromah (2017) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Di Awal Akad” Studi di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Penelitiannya menarik beberapa permasalahan yaitu: bagaimanakah pelaksanaan pembayaran upah diawal akad dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang pembayaran upah diawal akad Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan ditempat penelitian yaitu pada buruh dan majikan Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya bahwa

⁶ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, . 3-4.

⁷ Ibid. h.10.

praktik pembayaran upah diawal akad pada masyarakat desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar dibolehkan dalam hukum Islam karena tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulum*.⁸

Keempat, yaitu jurnal oleh Ika Novi Nurhidayati (2017) alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” penelitiannya mengambil permasalahan yaitu bagaimana pengaruh upah dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh secara deskriptif. Kesimpulannya adalah besarnya upah harus seimbang dengan pekerjaan yang telah dilakukan, pengupahan juga harus memenuhi prinsip-prinsip muamalat dan asas-asas muamalat. Prinsip muamalat itu meliputi yang ditentukan dalam Al-Qur’an dan Hadis, didasari dengan sukarela, menghindari mudharat dan atas pertimbangan mendatangkan manfaat. Kemudian asas muamalat yang terdiri dari asas *an taradin* atau suka sama suka, asas *adam al-garar*, asas *tabadul al-manafi*, dan asas *musyarakah*. Dalam hukum positif, sistem pengupahan diatur dalam berbagai peraturan, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1320 KUHPerduta tentang perjanjian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah.⁹

Dari beberapa karya dan kajian di atas, penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis ketahui, kajian secara spesifik dan komprehensif terhadap pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap upah penggalian pipa jaringan bawah tanah belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Pemasangan Pipa Jaringan Bawah Tanah, Studi kasus Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandar Lampung.

⁸ Nurul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad,” . 9.

⁹ Ika Novi Nurhidayati, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Jurnal Az Zarfqa’,” . 206-207.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden.¹⁰ Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan adanya yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder.

¹⁰ Susiadi, *Metode Penelitian*, . 9.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.¹¹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian (Perusahaan Daerah Air Minum)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.¹² Data sekunder yang diperoleh oleh penelitian dari buku-buku yang membicarakan topik baik yang berhubungan langsung maupun yang tidak langsung dengan judul yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau di rekam.¹³ Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemilik pangkalan pasir dan buruh angkut pasir di Perusahaan Daerah Air Minum

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada

¹¹ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet ke II.: 13.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, . 97.

¹³ Susiadi, *Metode Penelitian*, . 97.

pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁴ Observasi dilakukan secara langsung dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan pembayar upah penggalian pipa jaringan bawah tanah di Perusahaan daerah Air Minum.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁵ Total dari semua objek individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan di teliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Pada penelitian di lapangan ditemukan populasi yang berjumlah 130 orang pekerja di perusahaan daerah air minum Utara Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Menurut Suharismi Arikunto apabila populasinya kurang dari 100 maka sampel diambil keseluruhannya. Jika populasi lebih dari 100 maka diambil 10%-15% atau 20%-25%.¹⁶ Karna jumlah populasi dalam penelitian ini lebih dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel 10% . Hasil dari penelitian di lapangan di temukan populasi

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, . 154.

¹⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, .63.

¹⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (,

berjumlah 13 orang pekerja dalam pemasangan pipa jaringan bawah tanah.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.

Langkah-langkah pengelolaan data yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangan-kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki.
- b. Sistematika data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus yaitu bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat khusus ini hendak menilai kejadian yang umum.

Selain metode induktif, penulisan ini juga menggunakan metode deduktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya umum atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktik upah penggalan pipa jaringan bawah tanah.

I. Sitematika Pembahasan

Agar mempermudah pembaca serta mendapatkan gambaran umum dari penulisan ini, penulis akan membagi pembahasan menjadi lima bab, dimana setiap sub-sub bab masing-masing yaitu:

Pada Bab I menguraikan tentang, pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II membahas tentang, landasan teori tentang akad dalam hukum Islam yang meliputi pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, asas-asas akad, berakhirnya akad. Serta hukum Islam tentang *Ijarah* yang meliputi pengertian *ijarah* (upah mengupah), dasar hukum *ijarah* (upah mengupah), rukun dan syarat *ijarah* (upah mengupah), macam-macam *ijarah* (upah mengupah), sifat *ijarah* (upah mengupah), sistem pembayaran *ijarah* (upah mengupah), dan berakhirnya *ijarah* (upah mengupah).

Pada Bab III membahas tentang, data serta hasil penelitian yang telah dilakukan dalam sistem pengupahan pekerja pemasangan pipa jaringan bawah tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.

Pada Bab IV berisikan analisis data, yang meliputi terhadap sistem pengupahan pekerja pemasangan pipa jaringan bawah tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung, serta analisis dalam tinjauan hukum Islam

terhadap sistem pengupahan pekerja pemasangan pipa jaringan bawah tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung. Pada Bab V bagian penutup yang berisi tentang, kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan.¹⁷ Pertalian *ijab qabul* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata *wa'ad* (*al-wa'du*), akad (*al-'aqdu*), *'ahd* (*'al-ahdu*), dan *iltizam*. Dalam bahasa Indonesia, juga terdapat kata janji, perjanjian, perikatan, persetujuan, dan lainnya. Secara umum kata-kata tersebut sering dianggap sama atau mempunyai pengertian yang serupa. Akan tetapi, dalam kajian hukum, istilah tersebut memiliki arti dan pemahaman yang berbeda. Lafadz akad berasal dari lafadz Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*.¹⁸

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran 3:76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Ali Imran [3]:76)

Istilah *Ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu kepada pertanyaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan

¹⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, . 97.

¹⁸ Haroen, *Fiqh Muamalah*, . 97.

orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak

berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.¹⁹ Seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran [3]:76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.²⁰

Pada terminologi hukum Islam akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Yang dimaksud dengan *ijab* adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima dan meyetujui pernyataan *ijab*.²¹

Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan akad. Sedangkan pengertian secara khusus yaitu tindakan yang terjadi antara 2 belah pihak (*Ijab* dan *Qobul*) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (Kontrak).²²

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum,

¹⁹ Tim Tasbih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, . 23.

²⁰ Sohari Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, . 42.

²¹ Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, . 76.

²² Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum dan terminasi akad dalam Fiqh Muamalah."

yakni sesuatu yang dikaitkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.²³

Istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari'atkan dan berpengaruh dalam sesuatu.²⁴ Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

2. Dasar Hukum Akad

a. Q.S Al-Maidah5:1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحْسَنُ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاٰتْعَمِ ۗ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرٌ مَّجْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.)" (Q.S. Al-Maidah [5]:1)

b. Q.S Ali'Imran 3:76

بَلٰى مَنْ اَوْفٰ بِعَهْدِهٖ وَاَتَّقٰۤى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

²³ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*,

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, . 35.

"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji(yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (Q.S. Ali'Imran[3]:76).

c. Q.S Al-Baqarah 2:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencarikarunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu" (Q.S. Al-Baqarah[2]:198)

d. Hadist Riwayat Bukhori dan Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا الْمُنَافِقُ
ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثْتَ كَذَبًا وَإِذَا وَعَدْتَ أَخْلَفْتَ ، وَ إِذَا وُثِّمْتَ جَانَ (رواه
البيجار و مسلم) ^{٢٥}

"Dari Abdillah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, Tanda orang munafik itu ada tiga: yaitu jika berbicara berdusta, jika berjanji maka tidak menepati, dan jika diberi amanah, dia berkhianat." (HR. Bukhari no. 33 dan Muslim no. 59).

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun akad adalah kata mufrad dari kata jama' "arcaa" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk

²⁵ Ahmad Ibnu Hanbal Abu 'Abdullah Asy-Asyaibani, Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Jilid 2, 189.

dalam pekerjaan itu.²⁶ Adapun Ulama Hanafiyah mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut, sedangkan menurut Jumhur Ulama Fiqh, rukun adalah sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut.²⁷

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltizam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki *haq* (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki *haq*. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, antara lain:
 - 2) *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah *baligh* atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
 - 3) *Wilayah*, bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau

²⁶ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, . 300.

²⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, . 264.

wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

- 4) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hinnah* (pemberian) dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- 5) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual ke pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*).
- 6) Tujuan pokok ijarah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- 7) *Shighat al 'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

hal- hal yang harus di perhatikan dalam ahighat *al- 'aqd* ialah:

- 1) *Sight al-'aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.

- 2) Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
- 3) Mengambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.²⁸

b. Syarat Akad

Berdasarkan syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*luzum*). Unsur akad yang telah dibahas, ada beberapa macam :

1. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian:

- a) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b) Khusus, yakni syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak diisyaratkan pada bagian lainnya.

2. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak(*fasid*).

²⁸ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, . 45-50.

3. Syarat Pelaksanaan Akad

Pada pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara', adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-thasaruf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini diisyaratkan antara lain:

- a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
 - b) Barang yang dijadikan tidak berkaita dengan kepemilikan orang lain.
4. Syarat kepastian hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantaranya syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.²⁹

4. Macam-Macam Akad

Para Ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa di bagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:

- a. Akad sah yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu:

²⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, . 64-66.

- 1) Akad *Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagimenjadi dua macam:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam- meminjam), *al-wadi'ah* (barang titipan).

b. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama hanafiyah membagi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad fasad adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.³⁰

5. Asas-Asas Akad

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan akad, maka akanberakibat batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat.³¹ Asas-asas tersebutdiantaranya adalah:

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, . 48.

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*.

a. Asas *Ibahah* (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas *Ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا يُدَلُّ عَلَيْنَا بِحَرْمِهَا³².

“*Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.³³

b. Asas kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'auq*)

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objeknya maupun syaratsyaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling mendzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan, dari pihak manapun. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas terhadap asas *ibahah* dalam muamalah.³⁴

c. Asas konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata

³² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, . 10.

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, . 83-84

³⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, . 84

sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.³⁵

Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An-nisa [4]:29)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه
وصححه ابن حبان)

*“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*³⁶

d. Asas kerelaan(*ar-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan hukum perdata umum

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, .78

³⁶ Ahmad Sabiq Abu Yusuf, *Kaidah Fiqh*, . 189.

dalam hal kerelaan membuat kontrak. Dalam hukum perdata umum, kontrak dianggap sah apabila dibuat atas dasar sukarela, meskipun tidak memperhatikan nilai-nilai agama.

Adapun dalam hukum Islam nilai-nilai agama sangat diperhatikan. Oleh karena itu, kemerdekaan seseorang membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah menyatakan kerelaannya. Dengan kata lain, hukum Islam pada dasarnya memberi kebebasan orang yang membuat kontrak sesuai dengan keinginannya, tapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya.

e. Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.³⁷

Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercerminkan dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun saat dananya mengalami kembalian negatif.

f. Asas persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan akad perjanjian karena erat hubungannya dengan penentuan

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, . 90

hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam akad yang dibuatnya.

g. Asas keadilan(*al- 'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.³⁸

h. Asas kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.³⁹

i. Asas amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

³⁸ Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, . 77.

³⁹ Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, . 340

j. Asas tertulis (*al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

k. Asasilahiah

Asas ilahiah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT.

6. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena berakhirnya masa akad, pembatalan, pemutusan akad, dan kematian. Berikut penjelasan dari masing-masing tersebut:⁴⁰

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya *khiyar syarat*, *khiar aib*, atau *khiyar rukyah*, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa- menyewa.

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*.

B. HUKUM ISLAM TENTANG UJROH

1. Pengertian ujarah

Di dalam kehidupan sehari-hari pembayaran kepada tenaga kerja kadang dibedakan dalam dua pengertian, gaji dan upah. Gaji cenderung identik dengan pekerja-pekerja, pegawai-pegawai, dan karyawan-karyawan tetap dimana pembayarannya sebulan atau seminggu sekali. Sedangkan upah cenderung diidentikkan dengan pekerja-pekerja kasar, buruh-buruh kasar, buruh-buruh pertanian, dan segala jenis pekerjaan tidak tetap.

Menurut Nuriasah Haribuan, bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilannya yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan Ekonomi.⁴¹ Menurut Benham, upah dapat didefinisikan dengan “sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan.⁴² *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. *Al-Ijarah* secara bahasa merupakan pecahan dari kata *al-ajr* yang bermakna *iwad* atau kompensansi. *Al-Ijarah* merupakan kata yang di khususkan pada kompensasi dari manusia, sedangkan kompensasi dari Allah sebagai balasan atau ketaatan hambanya disebut *al-ajr* atau *al-tsawab* dalam istilah fikih.

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata (*ajara-ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.⁴³ Jadi, *ujroh*

⁴¹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jilid 2, 361.

⁴² Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h.167

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h.101

menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.⁴⁴ Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikemukakan beberapa definisi *ijarah* menurut pendapat beberapa ulama fiqih:

- 1) Ulama Hanafiyah :

عَقْدٌ عَلَىٰ أَعْبَعٍ بِعَوَضٍ

: Akad atas suatu manfaat dengan pengganti

- 2) Ulama Asy-Syafi'iyah :

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَايَعَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

Akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serah menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

- 3) Ulama Malikiyah dan Hanabilah :

تَمْلِكُكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَايَعَةٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بِعَوَضٍ.

Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti

- 4) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti syarat-syarat tertentu.⁴⁵
- 5) Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴⁶
- 6) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, sewa menyewa adalah :

تَمْلِكُكَ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

⁴⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet 14, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, Mei 2014), h. 115.

⁴⁶ Ibid.

Pemilik manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.⁴⁷

Menurut Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁸

Alif al-Khafif mengartikan, *Al-Ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi'iyah, *Ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *Ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan. Hakikat dari *Ijarah* yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan menjual manfaat atau sama dengan upah. Upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Akad *Ijarah* ada dua macam yaitu *Ijarah* atas sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *Ijarah*.

Allah menghalalkan upah karena upah merupakan kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah. *Ijarah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, secara garis besarnya *ijarah* terdiri terdiri dari beberapa hal yaitu:

⁴⁷ Khumedi ja'far, *hukum perdata islam di Indonesia*, h.141.

⁴⁸ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamaah II* (Teori Dan Praktek), (Jawa Tengah : UNISNU PRESS, 2019), h. 71.

- a. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al-'ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah ditempati.
- b. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al-zimamah* atau upah mengupah, seperti upah menjahit pakaian atau mengerjakan sesuatu.

Ujroh di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan *Ujroh* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujroh* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana *ijarah* sendiri mempunyai arti sendiri. Dalam akad *ijarah* selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan *ujroh*. Namun di dalam perbankan nama lain dari *ujrah* diantaranya adalah upah atau imbalan *fee*. Upah bermakna uang yang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Istilah *ujroh* selain *ijarah*, upah *fee* atau imbalan, ada juga jualah yang mana memiliki arti yang sama dengan *ujroh* yakni upah, tetapi upah dalam jualah sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan.

Adapun dalam arti menurut Hukum upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Batasan tentang upah menurut dewan penelitian pengupahan adalah sebagai berikut : upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada

penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah akan dilaksanakan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan-peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.

2. Dasar Hukum *Ujroh*

Al-Ijarah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur'an, hadits maupun ijma ulama. Namun demikian terdapat ulama yang tidak memperbolehkannya, diantaranya Abu Bakar Al Ashamm, Ismail bin'Aliyah, Hasan Basri dan Liinya, dengan alasan, jika digunakan qiyas (analog) akad *al-Ijarah* identik dengan *ba'i al ma'dum* yang dilarang, manfaat sebagai objek tidak bisa dihadirkan ketika akad, akan tetapi pendapat ini disanggah Ibnu Rusyd dengan mengatakan bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan ketika akad, namun akan bisa terpenuhi ketika akad telah berjalan.⁴⁹

Para ulama fiqih mengatakan bahwa yang menjadikan dasar-dasar hukum *ujroh* adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma.

1 Dasar hukum *ujroh* dalam Al-Qur'an adalah:

1) QS. Al-Qashash : 26

قَالَتْ إِحَدُنُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَفْجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَفْجَرْتِ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

: Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata,
"Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya
sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah
orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

⁴⁹ Syifa Kamilatussholihah, *Praktek Ijarah Studi di Koperasi Syari'ah Bina Muamalah Ta'awun*.

2) Qs. Az-zukhruf :32

أَهْمَرَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

:“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam persoalan kehidupan di dunia sudah ada yang mengaturnya termasuk melebihkan sebagian orang-orang atas sebahagian lainnya dalam hal kekayaan dan kefakiran, kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan, jika semuanya disamaratakan maka sebahagian mereka tidak dapat mepekerjakan sebahagian lainnya, dan tidak seorang pun dapat menundukan yang lain.⁵⁰

3) Qs. Al-baqarah (2): 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا
 تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ وَبُالِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

⁵⁰ Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, 148.

مِنْهَا وَتَشَاوِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا
 وَأَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

:”Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-baqarah (2): 233).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi yang kalian serahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah yang diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁵¹

⁵¹ Ibid, h 350.

4) Qs. At-thalaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَإِنْ
 تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ لُهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

2 Dasar hukum *ujroh* dalam Al-sunnah

Dasar-dasar hukum *ujroh* menurut hadits Nabi:

1) Hadits Ibnu Majah.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِحْتَخَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَأُعْطِيَ الْحُخَّامَ أُخْرَةً.

: dari ibnu abbas r.a nabi saw berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al- Ibnu Majah).⁵²

2) Hadist Ibnu Abbas :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِحْتَخَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَأُعْطِيَ الْحُخَّامَ أُخْرَةً.

⁵² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamaah II*, h. 73.

: dari Ibnu Abbas r.a Nabi Saw berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (hr. al- Ibnu Majah).⁵³

3) HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar).

4) Hadist Ibnu ‘Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Ibnu ‘Umar r.a ia berkata : Rasullullah Saw bersabda berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).⁵⁴

3 Dasar hukum *ujroh* dalam Ijma’

Para sahabat dan *tabi’in*, mereka semua telah memperbolehkan hukum *ijarah*, selain itu pula ada yang mengatakan bahwa Ijma ulama tentang perkara *ijarah* kembali kepada nash Al-Qur’an dan sunnah Nabi yang suci, semua ulama sepakat dan tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*) ini.⁵⁵

Selain itu, dalam buku karangan Hendi Suhendi yang dikutip dari fiqih As- Sunnah, bahwa landasan *ijma* ialah semua umat bersepakat, serta tidak ada yang kesepakatan terkait persoalan *ijma* ini. Sekalipun ada, hanya beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat. Akan tetapi, hal itu tidak dianggap merusak hukum kebolehan atau pembolehan tentang akad *ijarah* yaitu *ujroh* atau pengupahan (Upah).

⁵³ Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamaah II*, h. 73.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Shahih Ibni Majah no. 2164, Mukhtashor sama’i no.309. 189

3. Rukun dan Syarat Ujrah

1. Syarat-syarat Ujrah

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan berkaitan dengan ujrah sebagai berikut:

- a) Ujrah (upah) harus dulakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- b) Upah harus berupa mal muta'awin dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria- kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidak pastian).
- c) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.¹⁴ Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- d) Ujrah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut. Para ulama' membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termaksud hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan

upah yang layak mereka terima. Para ulama' telah menetapkan syarat upah yaitu:

Berupa harta tetap yang dapat diketahui;

- a) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.
- b) Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad
- c) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan
- d) Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksinya (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
- e) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya)
- f) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan
- g) Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
- h) Wujud upah juga harus jelas
- i) Waktu pembayaran upah harus jelas

4. Rukun Ujrah

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi obyek akad, upah dan lafadz akad memenuhi syarat:

- a. Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

- c. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksinya (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya)
- e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- f. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
- g. Wujud upah juga harus jelas
- h. Waktu pembayaran upah harus jelas

Jumhur ulama' memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak dipenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Menurut jumhur ulama' ada tiga unsur yang membentuk sebuah perbuatan, yaitu:

- a. Aqid/pelaku akad (al-mu'jir dan al-musta'jir)

Merupakan orang yang menerima dan memberikan upah dan yang menyewakan sesuatu, diisyaratkan pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, baligh, berakal, bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu maka boleh dilakukan oleh walinya. Maka tidak boleh dilakukan suatu akad jika dilakukan oleh orang gila, anak kecil, hukumnya tidak sah.

- b. Ma'qud 'alaih (barang yang bermanfaat)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah- mengupah, disyaratkan pada barang yang diupahkan dengan beberapa syarat yaitu:

- 1 Barang tersebut dapat diserahkan terimakan
Barang dapat diambil manfaat dan kegunaannya
 - 2 Manfaat barang adalah perkara yang mudah (boleh) menurut syara' dan bukan yang dilarang (diharamkan).
 - 3 Barang kekal zat-nya.
- c. Barang yang diakadkad
Terdapat adanya barang yang akan diakadkad.
- d. Sighat (ijab -qabul)
Merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. Sighat akad dinyatakan dalam ijab dan qabul dengan suatu ketentuan:
- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
 - 2) Antara ijab dan qabul harus terdapat kesesuaian
 - 3) Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

5. Macam-macam Ujrah

Terdapat beberapa macam upah/ujrah yaitu:

a) Upah yang diperbolehkan

Upah yang diperbolehkan adalah upah yang halal dari pekerjaan yang didalamnya tidak mengandung bahaya atau haram. Untuk mencari rezeki yang halal dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan, penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaannya. Seperti upah dari mengajarkan al-Quran, upah jasa menyusui, upah tukang bekam, upah dari jasa menjahit, dan sebagainya, karena upah yang halal dapat membawa kemaslahatan, sehingga upah tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal. Seperti digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah,

menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan dari perbuatan penggunaan upah yang halal tersebut, ia mendapat balasan berupa pahala dan dapat membawa keberkahan baginya. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi “Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, kemudian ia memberi makan pada dirinya, atau memberi pakaian, juga kepada orang lain, maka dengan pemberian tersebut baginya (pahala).” Macam-macam upah yang diperbolehkan yaitu:

1) Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dinyatakan fasid (tidak sah).

2) Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan yang menunggangi.

3) Upah sewa-menyewa rumah

Boleh menyewakan rumah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk

memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

4) Upah pembekaman


Berbekam adalah mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantuan alat.²³ Usaha berbekam hukumnya boleh, hal ini sesuai hadis rasul:²⁴ Musa ibn Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Wahb telah memberitahukan kepada kami, ibn Thawus telah memberitahukan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya dari Ibn al-'abbas r.a. dia berkata: "Nabi SAW berbekam (kemudian) dan telah memberikan upah kepada tukang bekam itu".

5) Upah menyusui anak

Upah atau membayar jasa orang lain untuk menyusui anaknya hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan atau pakaian. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ



Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

- 6) Setiap akad yang halal sesuai syariat
- 7) Akad yang mengandung manfaat
- 8) Akad yang memenuhi suarat dan rukun
- 9) Akad yang berdasarkan suka sama suka
- b. Upah yang tidak diperbolehkan
- 1) Upah atas praktek ibadah

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa membayar jasa atas praktek ibadah seperti menyewa orang shalat, puasa, melaksanakan ibadah haji, membaca al-Quran, imam shalat, dan lain sebagainya, hukumnya

tidak boleh. Diharamkan untuk mengambil upah seperti praktek diatas sesuai dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Abdurrahman bin Syib r.a

dari Nabi SAW bersabda “bacalah al-Quran dan janganlah kamu berlebih-lebihan, jangan kamu berat-beratkan, jangan kamu makan dengannya dan jangan kamu mencari kekayaan dengannya. Para ahli fiqih menyatakan upah yang diambil sebagai imbalan atas praktik ibadah adalah haram, termaksud mengambilnya.

- 1) Upah perburuhan
 - 2) Akad yang melanggar syariat Islam
 - 3) Akad ujah karena ada paksaan maupun karena ada syarat
 - 4) Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain
 - 5) Akad yang tidak sesuai syarat dan rukun
4. Prinsip prinsip upah dalam ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut :

a. Adil

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proposional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata “*adala*” , yang dalam al-qur’an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata ‘adl di dalam al-qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna ‘adl (keadilan). Menurut

M. Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna keadilan.

Pertama, ‘adl dalam arti “sama”, pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam al-qur’an, antara lain dalam Q.S an-Nisa 4:3, 58, dan Q.S Al-Maidah 5:8. Kata ‘adl dengan arti “sama(persamaan)” dalam ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan di dalam hak. Di dalam Q.S atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan menjadi keseimbangan (keadilan).

Kedua, di samping itu, makna keadilan di dalam pengertian “kesimbangan”, menimbulkan keyakinan bahwa Allah SWT yang mahabijaksana dan maha mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Serta mengantarkan pemahaman dan pengertian “keadilan ilahi”.

Ketiga, kata ‘adl dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawan dari pengertian ini adalah kezaliman, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.

Keempat, kata ‘adl yang diartikan dengan yang dinisbahkan kepada Allah. ‘adl di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat

sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.

Keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya, Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang tidak ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Kata 'adl juga digunakan untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus, karena secara khusus kata tersebut bermakna penepatan hukum yang benar. Ini sesuatu dengan tujuan pokok dari syari'ah yakni bertujuan untuk mencegah perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang.

Berdasarkan berbagai makna kata adil tersebut diatas, adil dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam makna adil dalam ketentuan upah dapat diartikan. Yakni, :

1) Adil bermakna jelas dan transparan

Dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.

2) Adil bermakna proposional

Makna adil sebagai suatu yang proposional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam menentukan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proposional). Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok

mereka, dalam Al-Qur'an adil bermakna proposional dijelaskan dalam Q.S. An-Najm ayat 39.

5. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proposionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Adapun makna layak dalam pandangan ekonomi Islam yakni :

- a. Layak bermakna cukup pangan, sandanga maupun papan.

Jika ditinjau dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah bersabda :

“ mereka (para budak dan pelayan) adalah saudaramu, Allah menepatkan mereka dibawah asuhanmu, sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya pakaian seperti apa yang di pakaiannya sendiri, dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkanya denganbtugas seperti itu, maka hendaknya membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. MUSLIM)

Dari hadist di atas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu : pangan, sandang dan papan.

- b. Layak

Upah yang layak merupah upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja dehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Asy Syua'ra 26 : 183)

Ayat diatas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah berarti janganlah mempekerjakan upah seseorang hingga jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

Jadi upah yang adil harus diebrikan secara jelas, transparan dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan serta tidak berada dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan para karyawannya di perusahaan.

d. tingkatan upah dalam ekonomi Islam

tingkatan upah yang ditetapkan harusnya berdasarkan pada rasa keadilan, upah ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan mencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil Kerjasama itu.

Agar dapat mempertimbangkan suatu tingkatan upah yang cukup, negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimum dengan mempertimbangkan perubahan

kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah yang akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau Kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervariasi.

Penetapan tingkatan upah dalam ekonomi Islam anatar lain sebagai berikut :

1) Penetapan upah minimum

Tingkat upah minimum merupakan ketetapan yang harus disepakati sebagai dasar pemberlakukan bagi para pekerja dan majikan. Ini diperlukan karena pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang lemah, Islam memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak-hak nya dari pelanggaran yang dilekukan oleh majikan.

2) Upah tertinggi

Islam tidak membiarkan upah berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja, dan dalam Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangisihnya terhadap produksi. Sebagaimana diketahui betapa pentingnya menyediakan upah bagi mereka yang setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan, disamping itu untuk menunjang efisiensi kerja

mereka, juga perlu menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar mereka tidak menjadi pengkonsumsi semua barang produksi.

3) Tingkat upah sesungguhnya

Dalam penetapan upah ekonomi Islam menyediakan ruang untuk memberi perlindungan bagi hak-hak majikan dan pekerja. Jatuh ya upah di bawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya merupakan kesepakatan yang terjadi antara majikan dan pekerja yang naik dan turunnya akan tetap berada di antara batas-batas ini berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan memengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok kerja.

Sebagai hasil interaksi dari semua kekuatan-kekuatan ini, maka dimanapun juga upah yang akan ditetapkan antara tingkat minimum dan maksimum upah, penentunya berdasarkan standar hidup sehari-hari para pekerja. Disamping itu, jika organisasi para pekerja itu kuat dan mantapnya kwimanan para majikan terhadap Allah maka upah itu akan bergerak mengarah kepada batas tertinggi atas sumbangsih pekerja terhadap produksi. Walaupun demikian, negara Islam akan memberlakukan peraturannta yang tepat dalam menentukan suatu upah yang layak dan sesuai kepada para pekerja.

6. Factor-faktor yang mempengaruhi penentuan upah dalam ekonomi Islam.

Penentuan upah bagi para pekerja dalam konsep ekonomi Islam ditentukan dari jenis pekerjaan dan besarnya upah yang diterima sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah.

Untuk itu upah yang dibayarkan pada masing-masing pegawai bisa berbeda-beda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing yang dipikulnya. Upah menjadi tanggung jawab negara untuk mempertimbangkan tingkat upah agar tidak terlalu rendah sehingga kebutuhan pekerja tidak tercukupi, namun juga tidak terlalu tinggi sehingga kehilangan bagian dari Kerjasama itu.

Untuk menetapkan upah bagi seorang pekerja bukanlah pekerjaan mudah, permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan untuk mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Berikut pendapat dari beberapa ulama mengenai factor-faktor penetapan upah bagi pekerja :⁵⁶

- 1) Mawardi dalam "*al-ahkam al-sultaniah*" berpendapat bahwa dasar penetapan upah

⁵⁶ Rustam Efendi, produksi dalam islam, (Yogyakarta : magistra insania press, 2003), h.46.

pekerja asakah standar cukup, artinya dapat menutupi kebutuhan minimum.

- 2) Al- Nabhaniah mendasarkan upah pekerja kepada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu.
- 3) Menurut Al-Malikiyah hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja yaitu berdasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Ia menegaskan transaksi jual beli itu berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi. Begitu juga, pengintrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan antara mua'jjir dan musta'jir. Jika kedua belah pihak sepakat atas suatu upah maka keduanya terikat.
- 4) Menurut Yusuf Qardawi bahwa dalam penentuan upah yakni rujukannya kepada kesepakatannya antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikannya upah di bawah standar. Demikian pula tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan darurat buruh untuk membeli jerih payah dan cucuran keringatnya dengan upah yang sangat minim yang tidak dapat mengemukakan dan tidak dapat menghilangkan lapar.

6. Sistem pengupahan dalam Islam

Jika *ijarah* itu adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban membayar upahnya pada saat berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyariatkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut ibu hanifah upahnya wajib diberikan secara berangsur sesuai manfaat yang diterimanya. Menurut imam syafi'iyah dan ahmad, sesungguhnya ia berhak tentang akad itu sendiri.

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam *ijarah al-'amal*. Upah dapat menjadi sebab atas kepemilikan dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta dalam al-qur'an besar minimal gaji tidak memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang untuk membayar gaji kariawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besar gaji dalam hukum islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara buruh dan majikan yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian untuk menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan upah.

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa kerja yang diberikan oleh pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, islam tidak memberikan ketentuan secara ekspilit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap al-qur'an dan hadist yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut :

1. Pekerjaan telah selesai. Jika akadnya tentang jasa maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan
2. Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
3. Kemungkinan sudah mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
4. Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai hal penangguhan pembayaran.

Dalam perundang-undangan juga sudah di jelaskan mengenai perlakuan adil di tempat kerja. Kondisi adil dalam lingkungan kerja adalah kondisi dimana pekerja mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam melaksanakan pekerjaannya. Seperti tertulis pada pasal 5 dan 6 undang-undang No. 13 tahun 2003 mengenai tenaga kerja, pemerintah menjamin pekerja untuk mendapatkan hak dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun seperti dalam :

1. Pembagian kerja sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab.
2. Pembagian gaji.
3. Jenjang karir.
4. Diskriminasi gender.
5. Sarana pengembangan kemampuan.

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah dari para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi para pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan

rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.⁵⁷

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya QS. Al-Ahqaf 46:19

Untuk itu upah yang dibayarkan pada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.⁵⁸ Menurut susilo maryoto beberapa cara perhitungan atau pertimbangan dasar penyusunan upah dan gaji antara lain sebagai berikut.⁵⁹

a. Upah menurut prestasi kerja

Upah menurut prestasi kerja yaitu pengupahan dengan cara ini langsung mengaitkan besarnya upah dengan prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Berarti bahwa besarnya upah tersebut tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja karyawan. Cara ini dapat ditetapkan apabila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif. Memang dapat dikatakan bahwa cara ini dapat mendorong karyawan yang kurang produktif menjadi lebih produktif dalam bekerjanya.

b. Upah menurut senioritas

Upah menurut senioritas yaitu cara pengupahan ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas karyawan yang bersangkutan dalam suatu organisasi dasar pemikirannya adalah karyawan senior, menunjukkan badanya kesetiaan yang tinggi dari karyawan yang bersangkutan pada organisasi di mana mereka bekerja. Semakin senior seorang karyawan semakin tinggi loyalitasnya pada organisasi.

⁵⁷ M Marnita, "Prosedur Kajian Islam," 101.

⁵⁸ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Abdul Manan. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*,. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar,. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Musthofa Al-Maragi. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: CV Toha Putra, 1984.
- Ahmad Sabiq Abu Yusuf. *Kaidah Fiqh*. Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2016.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Faruz Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989.
- Allaudin al-kasanih. *..badai' ash-Shanas fi tarib Asy-syarai, juz VI*. Beirut: Dar al-kitab, 1971.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua (Jakarta:Balai Pustaka,1997),h.1078*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Dokumentasi Perusahaan PDAM Way Rilau Bandar Lampung, dicatat
21 April 2021

Gufron A.Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, t.t.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2014.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Ibnu Hajar. *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*. Bandung: Sygma Publishing, 2011.

Ibnu Rusyd. *Bidayah al Mujtahid juz 2*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.

Ika Novi Nurhidayati. "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Jurnal Az Zarfah" Vol. 9 No. 2 (Desember 2017): h. 206-207.

Kamal Muchtar. *Ushul Fiqih, Jilid 1*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

M. Abdul Mujieb. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Maimun. *Hukum ketenaga kerjaan suatu pengantar*. Jakarta: PT. Pradaya paramita, 2003.

Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007.
- Nurul, Mukromah. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad*,” 2017.
- Oni Sahroni. *Fikih Muamalah*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Meltron Putra, 2011.
- Rahmat Syafe’i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, t.t.
- Ria Astuti. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)*.” Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Ridwan,. *Fiqh Perburuhan*. Yogyakarta: Yogyakarta Grafindo Litera Media, 2007.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT Alm’arif, 1987.
- Sohari Ru’fah. *Fiqih Muamalah*. Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979.
- Struktur Organisasi PDAM Way Rilau Bandar Lampung, dicatat 21 April 2021

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suharismi Arikunto. *Prosedur Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suryabrata Sumardi. *Metode Penelitian*. Vol. Cet ke II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syafe'i Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Pustaka Setia, 2000.

Syafi'i Jafri. *Fiqih Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Taqyudin An,Nabhan. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1960.

Tim Tasbih Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: Versi Yogya Grafika, 1995.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara, Bapak Sutrisno selaku pengawas pekerja, 21 April 2021

Wawancara, Bapak Takim selaku pekerja, 21 April 2021